



PUTUSAN

NOMOR : 117/PDT/2011/PT.DPS.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadli perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. INTRA CIPTA ADHISTANA, berkedudukan di Denpasar, Jalan

Uluwatu I No. 63 Jimbaran- Bali yang berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan kuasa kepada **MANGASI SIMANGUNSONG, SH.**, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di law Office Mangasi Simangunsong, SH. Jalan Nusa Kambangan No. 61 Denpasar semula sebagai Penggugat, sekarang :-----

----- **PEMBANDING** ;-----

----- melawan :-----

PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Jalan Hasanudin No. 58 Denpasar yang

dalam hal ini berdasarkan kekuatan surat Kuasa khusus bermeterai cukup tertanggal Denpasar, 12 September 2011 telah memberikan kuasa kepada : **ERWIN SIREGAR, SH. MBL.**, **I WAYAN LASTIKAYASA, SH.** dan **AGUS EKA PUTRA, SH.**, para Advokat yang berkantor di Pusat Pertokoan Kertha Wijaya, Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diponegoro 9B Blok C-21 Denpasar,
semula sebagai Tergugat, sekarang : -----

----- **TERBANDING** ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
bertanggal Denpasar, 26 Oktober 2011 Nomor : 117 /Pen.Pdt/2011/PT
Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** ; -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar ,
tanggal 20 Juli 2011 Nomor 86 /Pdt.G/2011/PN. Dps, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada
tanggal 3 Agustus 2011 Penggugat/Pembanding telah mengajukan
permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 20 Juli 2011 Nomor ; 86/Pdt.G/2011/PN.Dps, untuk
diputus dalam Peradilan Tingkat banding -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada

[Signature]



tanggal 25 Agustus 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/ Terbanding ; -----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding tertanggal 7 September 2011 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 8 September 2011 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/ Terbanding pada tanggal 12 September 2011 ; -----

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 21 September 2011 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 September 2011 dan surat Kotra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 22 September 2011 kepada pihak Penggugat/Pembanding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 86/Pdt.G/2011 PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2011 dan kepada pihak Penggugat /Pembanding pada tanggal 8 September 2011 ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 86 /Pdt.G/2011/PN.Dps dan telah pula membaca serta



memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 7 September 2011 dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 21 September 2011, maka pada gilirannya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama perihal eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi Tergugat/Terbanding, sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat/ Pembanding adalah sudah tepat dan benar; -----

----- Menimbang, bahwa lebih dari hal itu setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama uraian memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding , maupun uraian kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding , ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , sebab hanya bersifat pengulangan – pengulangan materi yang telah disampaikan pada pemeriksaan Pengadilan Tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendirian untuk menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat banding , sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 86/Pdt.G/2011/PN.Dps, dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 283 Rbg dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

---- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----

---- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Juli 2011 Nomor 86 / Pdt.G/2011/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut ;--

----- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin tanggal 9 Januari 2012** oleh kami **PUTU SUPADMI,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua, dengan **ZAENAL FATHONI, SH.** Dan **AGUS SUBROTO, SH,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota



berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 117/Pen.Pdt/2011 , putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri **ZAENAL FATHONI,SH.** Dan **AGUS SUBROTO,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut , akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

ZAENAL FATHONI, SH.

AGUS SUBROTO,SH.M.Hum



HAKIM KETUA

PUTU SUPADMI,SH.

Panitera Pengganti

KETUT NAWA ARTANA,SH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan akhirRp. 5.000,-
2. Meterai.....Rp. 6.000,-
3. Leges.....Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan.....Rp. 134.000,-

Jumlah : 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)